

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terarah untuk membangun lingkungan serta proses belajar yang membantu akademisi dalam mengembangkan potensi, nilai-nilai agama, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, perilaku baik, dan keterampilan bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat (Rahman dkk., 2022). Menurut Wahidji dkk (2025) pendidikan secara signifikan berdampak pada pembentukan karakter seseorang melalui penanaman moral, yang menghasilkan kesadaran sosial, meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, serta mengembangkan kemandirian yang turut menjaga nilai-nilai budaya. Melalui proses pendidikan, individu dibentuk menjadi pribadi yang bermoral, berintegritas, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat (Wahidji dkk., 2025).

Program Sarjana (S1) merupakan jenjang pendidikan tahap pertama tertinggi yang dapat diperoleh mahasiswa dengan tujuan yaitu memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif untuk tujuan mempersiapkan mahasiswa dalam meningkatkan keberhasilan profesional maupun area kehidupan pribadi mahasiswa (Miller dkk., 2023). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan peserta didik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi biasa dikenal dengan istilah mahasiswa (Republik Indonesia, 2012). Sementara itu, Siswoyo (2007) menekankan mahasiswa merupakan individu yang tengah menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang

setara dengan perguruan tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), jumlah mahasiswa aktif di Indonesia tercatat sekitar 7,7 juta orang, dengan distribusi sekitar 3,3 juta mahasiswa pada perguruan tinggi negeri (PTN) dan 4,4 juta mahasiswa pada perguruan tinggi swasta (PTS) yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 institusi perguruan tinggi, yang mencakup universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, serta perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu terdiri dari mencakup kewajiban untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga integritas akademik, serta berperan aktif dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2012). Mahasiswa juga bertanggung jawab menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan serta turut berkontribusi dalam pembangunan nasional (Ramadhani & Rinaldi, 2023). Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan perilaku yang menyimpang di lingkungan institusi pendidikan (Ramadhani & Rinaldi, 2023). Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah perilaku *academic dishonesty* (Ramadhani & Rinaldi, 2023).

*Academic dishonesty* merupakan perilaku tidak jujur yang disengaja dalam rangka memenuhi atau mengerjakan tugas akademik (Gitanjali, 2004) Menurut

McCabe, Butterfield, dan Trevino (2012) *academic dishonesty* mencakup segala bentuk perilaku yang tidak jujur dalam konteks akademik, yang dapat merusak integritas dan kredibilitas institusi pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Iyer dan Eastman (2008) *academic dishonesty* merupakan konsep yang melibatkan berbagai perilaku tidak etis pada aktivitas akademik termasuk *cheating in test*, *plagiarism*, *outside help*, dan *electronic cheating*.

Menurut Iyer dan Eastman (2008) *academic dishonesty* terdiri dari berbagai aspek yaitu; 1) *cheating*, berupa kecurangan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang tidak sah selama proses evaluasi akademik; 2) *plagiarism*, berupa tindakan mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa pengakuan yang tepat kepada sumber asli; 3) *outside help*, berupa bantuan atau dukungan yang diperoleh dari sumber eksternal yang tidak sah atau tidak diizinkan selama proses evaluasi akademik; 4) *electronic cheating*, yaitu berupa kecurangan penggunaan alat elektronik yang tidak diperbolehkan selama proses evaluasi akademik.

Melengkapi pandangan tersebut, McCabe dan Trevino (1993), *academic dishonesty* meliputi beberapa aspek penting yang dapat merusak integritas pendidikan, yaitu; 1) *plagiarisme*, yaitu penggunaan karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak; 2) *cheating*, yaitu memperoleh bantuan secara tidak sah selama ujian atau pengerjaan tugas seperti menyalin jawaban teman atau menggunakan alat yang dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Athirah (2023) bahwa terdapat sebanyak 74,84% atau 134 mahasiswa dari total keseluruhan 179 subjek mengaku

pernah saling mencontek tugas dengan teman-teman satu angkataannya. Menurut Rastgar., dkk (2025) menemukan bahwa 50% mahasiswa dari total keseluruhan 106 subjek mengaku pernah terlibat dalam mencontek saat ujian dan juga memalsukan catatan kehadiran. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaria, Azzahra, dan Angraini (2021) menunjukkan angka tindakan *academic dishonesty* dengan kategori sedang sebesar 83,33% (100 orang), dan tindakan *academic dishonesty* pada tingkat kategori tinggi sebesar 10,84%, (13 orang), dari total keseluruhan subjek penelitian 120 mahasiswa.

Terdapat kesamaan dengan penemuan Fatima dkk. (2025) bahwa ditemukan perilaku plagiarisme pada 176 mahasiswa dari lima universitas dari Universitas Negeri. Sama halnya dengan hasil penelitian Asyari dan Salina (2023) juga berpendapat bahwa kasus pelanggaran akademik di kalangan mahasiswa di Indonesia semakin meningkat, sebagaimana tercermin dari semakin banyaknya literatur dan penelitian yang berfokus pada masalah ini. Selain itu, penelitian oleh Ampuni dkk, (2019) dengan 574 partisipan mahasiswa menemukan bahwa setidaknya 98,78% mahasiswa pernah melakukan *academic dishonesty* selama masa studi.

Hasil studi awal melalui wawancara 10 mahasiswa pada 9–20 Mei 2025 menunjukkan adanya perilaku *academic dishonesty*. Lima orang diantaranya mengaku pernah melakukan *cheating*, tujuh dari 10 mahasiswa mengaku pernah meniru jawaban atau membawa catatan saat ujian. Enam mahasiswa menyatakan pernah menyalin pendapat atau hasil penelitian ilmiah tanpa mencantumkan sumber, artinya telah melakukan tindakan *plagiarism*. Empat mahasiswa mengaku

meminta bantuan dari pihak luar saat mengerjakan tugas, dan dapat dikatakan telah melakukan tindakan dari aspek *outside help*. Sementara itu, sembilan mahasiswa mengungkapkan pernah menggunakan alat elektronik seperti ponsel untuk mengakses jawaban saat ujian, artinya telah melakukan *electronic cheating*. Enam mahasiswa pernah bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang seharusnya dilakukan mandiri, serta tiga orang mahasiswa mengaku pernah memanipulasi data untuk keuntungan pribadi dalam menyelesaikan tugas kuliah. Wawancara ini dilakukan berdasarkan dari aspek *academic dishonesty* dari tokoh Iyer dan Eastman (2008) serta kombinasi dari McCabe dan Travino (2005).

Sesuai dengan data dilapangan, pada sesungguhnya mahasiswa harapannya dapat dijadikan sebagai *resource* suatu bangsa karena, mahasiswa merupakan masyarakat yang terdidik dalam berbagai bidang keilmuan dan keterampilan. (Istichomaharani & Habibah, 2016). Mahasiswa dinilai sebagai individu yang mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak (Istichomaharani & Habibah, 2016). Melalui proses ini diharapkan juga dapat menajamkan intelektual, emosional dan juga sisi kemanusiaan seseorang (Istichomaharani & Habibah, 2016). Selaras dengan pendapat yang disebutkan oleh Siswoyo (2007) mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu didalam tingkat perguruan tinggi, sehingga dilihat sebagai individu yang memiliki intelektual tinggi, memiliki kecerdasan, dan mempunyai pikiran kritis dalam setiap tindakan yang akan dilakukan, terlebih lagi dalam menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang pelajar.

*Academic dishonesty* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama,

antara lain ketakutan akan kegagalan (*fear of failure*), *academic procrastination*, serta tingkat stres yang tinggi (Ip dkk., 2016). Menurut McCabe, Trevino, dan Butterfield (1993), penelitian mengenai *academic dishonesty* memiliki urgensi yang sangat tinggi, karena fenomena tersebut tidak hanya mengancam integritas pendidikan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. *academic dishonesty* seperti plagiarisme, perjokian, dan pemalsuan data telah menjadi masalah yang semakin meluas, baik di tingkat global maupun nasional (Stephens, Young, & Calabrese, 2007). Studi-studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Heriyati dkk. (2023) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam praktik ini, yang menunjukkan perlunya pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku *academic dishonesty*. Menurut Rochmat (2017) fenomena ini mencerminkan adanya krisis etika di kalangan mahasiswa, yang seharusnya menjadi generasi penerus dengan integritas tinggi.

Menurut McCabe, Treviño, dan Butterfield (2001), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya *academic dishonesty*, di antaranya: a) pengaruh teman sebaya serta tekanan akademik dan kompetisi; b) tingkat moral dan etika akademik yang rendah; c) kebiasaan prokrastinasi serta manajemen waktu yang buruk. Di antara faktor-faktor tersebut, prokrastinasi dan manajemen waktu yang buruk menjadi salah satu penyebab signifikan terjadinya perilaku tidak jujur secara akademik. Penemuan ini konsisten dengan hasil penelitian dalam literatur yang mengindikasikan bahwa mahasiswa yang melakukan *academic procrastination* memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan perilaku *academic*

*dishonesty*. Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa kecenderungan mahasiswa untuk menunda tugas-tugas akademik sering kali berkaitan dengan faktor-faktor psikologis, seperti kecemasan dan *self-esteem* yang rendah, dimana hal ini dapat mendorong mahasiswa untuk melakukan tindakan tidak jujur secara akademik. Tekanan psikologis semacam ini dapat meningkatkan kecenderungan mahasiswa untuk memilih solusi yang tidak etis, termasuk perilaku *academic dishonesty*.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Jones (2011) yang menunjukkan bahwa sebanyak 83% mahasiswa yang melakukan *academic dishonesty* mengaku terdorong oleh kebiasaan prokrastinasi. Artinya, mahasiswa yang sering menunda tugas atau persiapan akademik cenderung mengalami tekanan waktu yang tinggi, sehingga lebih rentan mencari jalan pintas, termasuk melakukan kecurangan. Dalam situasi tersebut, nilai tugas atau ujian menjadi tujuan utama, sementara proses belajar itu sendiri diabaikan. Prokrastinasi menciptakan tekanan psikologis yang mendorong mahasiswa untuk mengambil keputusan instan, meskipun secara moral hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Selanjutnya, temuan dari Indah dan Shofiah (2012) juga menguatkan adanya hubungan antara *academic procrastination* dan *academic dishonesty*. Penundaan akademik yang kronis berkontribusi terhadap meningkatnya kecemasan, kurangnya kesiapan akademik, serta hilangnya kesempatan untuk memahami materi secara mendalam. Ketika mahasiswa merasa tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas atau belajar secara optimal, mereka lebih cenderung menggunakan cara-cara tidak jujur seperti mencontek, menjiplak, atau meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain.

*Academic procrastination* merupakan perilaku persisten dalam perkembangan akademik yang ditandai dengan penundaan atau keterlambatan dalam menyelesaikan tugas yang diperlukan, meskipun tugas tersebut memiliki tenggat waktu yang jelas (González-Brignardello, Paz, & Paniagua, 2023). Selaras dengan pendapat dari Zhang, Mushtaque, dan Hanif (2025) bahwa prokrastinasi akademik merupakan perilaku umum pada mahasiswa dimana sengaja menunda-nunda akademik tanpa memperhitungkan konsekuensi yang serius yang akhirnya berdampak pada perilaku, emosional dan kognitif. Perilaku ini sering dikaitkan dengan penurunan kinerja, risiko putus sekolah, dan penurunan kesejahteraan siswa secara keseluruhan (González-Brignardello, Paz, & Paniagua, 2023).

González-Brignardello, Paz, dan Paniagua (2023) mengidentifikasi tiga dimensi utama *academic procrastination*, yaitu; 1) *core procrastination* yaitu, penundaan konsisten dalam mengerjakan tugas penting meskipun sadar akan urgensi dan tenggat waktu, sering dipicu oleh hambatan internal seperti rasa enggan dan tekanan psikologis; 2) *poor time management* yaitu, kesulitan dalam merencanakan, mengorganisasi, dan memanfaatkan waktu secara efektif, yang berujung pada stres akademik dan peningkatan perilaku menunda; 3) *work disconnection* yaitu rendahnya keterlibatan emosional dan fokus terhadap tugas, sehingga mahasiswa mudah terdistraksi dan sulit menyelesaikan tugas secara konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaria, Azzahra, dan Angraini (2021) mengatakan salah satu pola perilaku yang terkait dengan tindakan *academic dishonesty* adalah prokrastinasi. Tindakan *academic procrastination*

dapat menimbulkan perasaan cemas sepanjang waktu, hingga dapat menyebabkan depresi pada pelakunya, tingkat secara maksimal (Oktaria, Azzahra, & Angraini, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Roig dan DeTommaso (1985) didapatkan hasil bahwa terdapat kemungkinan besar mahasiswa yang terbiasa dengan perilaku *academic procrastination* akan memilih untuk melakukan tindakan tidak jujur atau *academic dishonesty* untuk menyelesaikan tugasnya.

Hal tersebut yang dapat menjadi faktor pendorong mahasiswa untuk melakukan tindakan *academic dishonesty* untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab (Oktaria, Azzahra, & Angraini, 2021). Sama halnya juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2009) menyebutkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut semakin tinggi tingkat *academic procrastination* mempunyai positif dengan semakin tinggi juga praktik *academic dishonesty* pada mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara *academic procrastination* dengan *academic dishonesty* pada mahasiswa?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara *academic procrastination* dengan *academic dishonesty* pada mahasiswa.

### **2. Manfaat**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat

dan menambah referensi mengenai *academic procrastination* dan *academic dishonesty* pada mahasiswa khususnya di bidang psikologi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyadari pentingnya pengelolaan waktu dan tanggung jawab akademik guna menghindari perilaku tidak jujur, serta menjadi dasar bagi dosen dan pihak perguruan tinggi dalam merancang program intervensi yang nyata, seperti *workshop* manajemen waktu, layanan konseling akademik, maupun sistem evaluasi pembelajaran yang bertujuan menurunkan tingkat *academic procrastination* dan mencegah terjadinya *academic dishonesty*.